



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : **YOEL DORTEUS MARYEN**;
Tempat Lahir : Manokwari;
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun/24 Nopember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen
Protestan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sentani Jalur 4 Sanggeng, Kabupaten Manokwari;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 3 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/86/X/2018/Reskrim tertanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 3 Oktober 2018;-----

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/87/X/2018/Reskrim tertanggal 4 Oktober 2018, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 4 Oktober 2018;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-69/T.1.12/Epp.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 2 Desember 2018;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1041/T.1.12/Epp.2/11/2018 tertanggal 21 Nopember 2018, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. tertanggal 11 Desember 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan 26 Desember 2018;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. tertanggal 11 Desember 2018, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 24 Pebruari 2019;-----

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 264/Pid./2018/PN.Mnk. tanggal 27 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 27 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-76/T.1.12/Ep.2/11/2018 tertanggal 22 Januari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YOEL DORTEUS MARYEN bersalah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOEL DORTEUS MARYEN dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan Penjara dikurangi masa tahanan dengan Perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas berwarna Hitam;-----
 - 1 (satu) Buah HP merek VIVO berwarna Gold;-----
 - 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI;-----

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 2 dari 21



- 1 (Satu) Buah Hardisk berwarna
Hitam;-----

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu **Saksi Korban ORPIANI YUNUS MOLI**;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000,00 (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam **duplik** secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah **didakwa** oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas berdasarkan **Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-75/KT.1.12/Ep.2/11/2018** tertanggal 26 Nopember 2018, yang pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **YOEL DORTEUS MARYEN**, pada hari Selasa tanggal 08 September 2018 sekira pukul 20.15 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Yos Sudarso (Trafick Ligth Kopal) Sanggeng Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara

sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **YOEL DORTEUS MARYEN** ketika sedang berdiri di jalan Yos Sudarso tepatnya di Trafick Light (Lampu Merah) Kopal Kabupaten Manokwari, kemudian Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang di bonceng dengan menggunakan Sepeda Motor sedang menggondong sebuah tas dan berhenti ditengah jalan karena Lampu Trafick Light dalam keadaan menyala Merah , dan dengan melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan menghampiri perempuan tersebut dari arah belakang dan setelah tiba tepat dibelakang perempuan tersebut, kemudian dengan gerakan yang terlatih, Terdakwa mencoba membuka resleting tas yang digondong oleh perempuan tersebut, akan tetapi tiba-tiba mobil yang berada di belakang Terdakwa langsung membunyikan kelaksonnya, sehingga Terdakwa langsung kaget dan menarik secara paksa tas tersebut dari gendongan perempuan tersebut sehingga tali tas tersebut putus, dan kemudian Terdakwa langsung membawa lari tas tersebut menuju ke arah penjual tempe penyet yang terletak disamping jalan tersebut dan membuang tas tersebut tepat di belakang penjual tempe penyet tersebut dan kemudian Terdakwa terus melarikan diri untuk bersembunyi menuju ke daerah Sanggeng Dalam. .-----
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali tempat Trafick Light (Lampu Merah) dan berjalan menuju ke belakang penjual tempe penyet untuk mencari dan/atau mengambil tas yang tadi dibuangnya, namun setelah mencari tas tersebut ternyata sudah tidak ada disitu, lalu Terdakwa bertanya-tanya kepada teman-temannya yang ada disitu, dan kemudian Terdakwa mendapati tas tersebut di rumah milik saudara ABIDONDIFU, dan selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone yang berada didalam tas tersebut dan memberikannya kepada saudari INSOS ABIDONDIFU, kemudian Terdakwa pergi membawa tas tersebut. .-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban saudari **ORPIANI YUNUS MOLI** mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar
Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). -----

Perbuatan Terdakwa **YOEL DORTEUS MARYEN** sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1)
KUHPidana;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **YOEL DORTEUS MARYEN**, pada hari Selasa
tanggal 08 September 2018 sekira pukul 20.15 Wit atau setidak-tidaknya pada
waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Yos
Sudarso (Trafick Ligth Kopal) Sanggeng Kabupaten Manokwari atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah
mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk
kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara
melawan hak**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa
YOEL DORTEUS MARYEN ketika sedang berdiri di jalan Yos Sudarso
tepatnya di Trafick Light (Lampu Merah) Kopal Kabupaten Manokwari,
kemudian Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang di bonceng
dengan menggunakan Sepeda Motor sedang menggondong sebuah tas dan
berhenti di tengah jalan karena Lampu Trafick Light dalam keadaan menyala
Merah , dan dengan melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan
menghampiri perempuan tersebut dari arah belakang dan setelah tiba tepat
dibelakang perempuan tersebut, kemudian dengan gerakan yang terlatih,
Terdakwa mencoba membuka resleting tas yang digendong oleh perempuan
tersebut, akan tetapi tiba-tiba mobil yang berada di belakang Terdakwa
langsung membunyikan kelaksonnya, sehingga Terdakwa langsung kaget
dan menarik secara paksa tas tersebut dari gendongan perempuan tersebut
sehingga tali tas tersebut putus, dan kemudian Terdakwa langsung
membawa lari tas tersebut menuju ke arah penjual tempe penyet yang
terletak disamping jalan tersebut dan membuang tas tersebut tepat di
belakang penjual tempe penyet tersebut dan kemudian Terdakwa terus
melarikan diri untuk bersembunyi menuju ke daerah Sanggeng
Dalam;-----

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali tempat Trafick Light (Lampu Merah) dan berjalan menuju ke belakang penjual tempe penyet untuk mencari dan/atau mengambil tas yang tadi dibuangnya, namun setelah mencari tas tersebut ternyata sudah tidak ada disitu, lalu Terdakwa bertanya-tanya kepada teman-temannya yang ada disitu, dan kemudian Terdakwa mendapati tas tersebut di rumah milik saudara ABIDONDIFU, dan selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone yang berada didalam tas tersebut dan memberikannya kepada saudari INSOS ABIDONDIFU, kemudian Terdakwa pergi membawa tas tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban saudari **ORPIANI YUNUS MOLI** mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa **YOEL DORTEUS MARYEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang **Saksi** yang masing-masing bernama : **1.Saksi ORPIANI YUNUS MOLI, 2.MIRA KASSA dan 3.Saksi RIDWAN PAPP**a yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **ORPIANI YUNUS MOLI** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 08 September 2018 sekira pukul 20.15 WIT, bertempat di Jalan Yos Sudarso (Trafick Ligth Kopal) Sanggeng Kabupaten Manokwari, Saksi Orpiani Yunus Moli yang dibonceng oleh Saksi Ridwan Pappa dengan menggunakan Sepeda Motor sedang menggendong sebuah tas ransel warna hitam dan

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 6 dari 21



berhenti di tengah jalan karena Lampu Trafick Light dalam keadaan menyala Merah;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yoel Dorteus Maryen dari arah pinggir jalan berjalan menghampiri Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut dari arah belakang dan setelah tiba tepat di belakang Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, kemudian dengan gerakan yang terlatih, Terdakwa Yoel Dorteus Maryen mencoba membuka resleting tas yang digendong oleh Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, akan tetapi tiba-tiba mobil yang berada di belakang Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membunyikan klaksonnya, sehingga Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung kaget dan menarik secara paksa tas tersebut dari gendongan Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut sehingga tali tas tersebut putus, dan kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membawa lari tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut menuju ke arah penjual tempe penyet yang terletak disamping jalan tersebut dan membuang tas tersebut tepat di belakang penjual tempe penyet tersebut;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen terus melarikan diri untuk bersembunyi menuju ke daerah Sanggeng Dalam;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yoel Dorteus Maryen, mengakibatkan Saksi Korban **ORPIANI YUNUS MOLI** mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP tahap penyidikan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. **Saksi MIRA KASSA**:-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 08 September 2018 sekira pukul 20.15 WIT, bertempat di Jalan Yos Sudarso (Trafick Ligth Kopal) Sanggeng Kabupaten Manokwari, Saksi mengendarai sepeda motor berada di belakang Saksi Orpiani Yunus Moli yang dibonceng oleh

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ridwan Pappa dengan menggunakan Sepeda Motor sedang menggondong sebuah tas ransel warna hitam dan berhenti di tengah jalan karena Lampu Trafick Light dalam keadaan menyala Merah;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yoel Dorteus Maryen dari arah pinggir jalan berjalan menghampiri Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut dari arah belakang dan setelah tiba tepat di belakang Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, kemudian dengan gerakan yang terlatih, Terdakwa Yoel Dorteus Maryen mencoba membuka resleting tas yang digendong oleh Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, akan tetapi tiba-tiba mobil yang berada di belakang Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membunyikan kelaksonnya, sehingga Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung kaget dan menarik secara paksa tas tersebut dari gendongan Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut sehingga tali tas tersebut putus, dan kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membawa lari tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut menuju ke arah penjual tempe penyet yang terletak disamping jalan tersebut dan membuang tas tersebut tepat di belakang penjual tempe penyet tersebut;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen terus melarikan diri untuk bersembunyi menuju ke daerah Sanggeng Dalam;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yoel Dorteus Maryen, mengakibatkan Saksi Korban **ORPIANI YUNUS MOLI** mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP tahap penyidikan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi **RIDWAN PAPP** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 08 September 2018 sekira pukul 20.15 WIT, bertempat di Jalan Yos Sudarso (Trafick Ligth Kopal) Sanggeng Kabupaten Manokwari, Saksi Orpiani Yunus Moli yang

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh Saksi Ridwan Pappa dengan menggunakan Sepeda Motor sedang menggondong sebuah tas ransel warna hitam dan berhenti di tengah jalan karena Lampu Trafick Light dalam keadaan menyala Merah;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yoel Dorteus Maryen dari arah pinggir jalan berjalan menghampiri Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut dari arah belakang dan setelah tiba tepat di belakang Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, kemudian dengan gerakan yang terlatih, Terdakwa Yoel Dorteus Maryen mencoba membuka resleting tas yang digondong oleh Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, akan tetapi tiba-tiba mobil yang berada di belakang Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membunyikan kelaksonnya, sehingga Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung kaget dan menarik secara paksa tas tersebut dari gendongan Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut sehingga tali tas tersebut putus, dan kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membawa lari tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut menuju ke arah penjual tempe penyet yang terletak disamping jalan tersebut dan membuang tas tersebut tepat di belakang penjual tempe penyet tersebut;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen terus melarikan diri untuk bersembunyi menuju ke daerah Sanggeng Dalam;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yoel Dorteus Maryen, mengakibatkan Saksi Korban **ORPIANI YUNUS MOLI** mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP tahap penyidikan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa Yoel Dorteus Maryen** yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 08 September 2018 sekira pukul 20.15 WIT, bertempat di Jalan Yos Sudarso (Trafick Ligth Kopal) Sanggeng Kabupaten Manokwari, Terdakwa Yoel Dorteus Maryen ketika sedang

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di jalan Yos Sudarso tepatnya di Trafick Light (Lampu Merah) Kopal Kabupaten Manokwari, kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen melihat ada seorang perempuan yakni Saksi Orpiani Yunus Moli yang dibonceng oleh Saksi Ridwan Pappa dengan menggunakan Sepeda Motor sedang menggondong sebuah tas dan berhenti di tengah jalan karena Lampu Trafick Light dalam keadaan menyala Merah;-----

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat Terdakwa Yoel Dorteus Maryen untuk mengambil tas ransel Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, selanjutnya Terdakwa Yoel Dorteus Maryen berjalan menghampiri Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut dari arah belakang dan setelah tiba tepat di belakang Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, kemudian dengan gerakan yang terlatih, Terdakwa Yoel Dorteus Maryen mencoba membuka resleting tas yang digondong oleh Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, akan tetapi tiba-tiba mobil yang berada di belakang Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membunyikan kelaksonnya, sehingga Terdakwa langsung kaget dan menarik secara paksa tas tersebut dari gendongan Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut sehingga tali tas tersebut putus, dan kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membawa lari tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut menuju ke arah penjual tempe penyet yang terletak disamping jalan tersebut dan membuang tas tersebut tepat di belakang penjual tempe penyet tersebut;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen terus melarikan diri untuk bersembunyi menuju ke daerah Sanggeng Dalam;-----
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen datang kembali tempat Trafick Light (Lampu Merah) dan berjalan menuju ke belakang penjual tempe penyet untuk mencari dan/atau mengambil tas yang tadi dibuangnya, namun setelah mencari tas tersebut ternyata sudah tidak ada disitu, lalu Terdakwa Yoel Dorteus Maryen bertanya-tanya kepada teman-temannya yang ada disitu, dan kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen mendapati tas tersebut di rumah milik Saudara ABIDONDIFU, dan selanjutnya Terdakwa Yoel Dorteus Maryen membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone yang berada didalam tas tersebut dan memberikannya kepada Saudari INSOS

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 10 dari 21



ABIDONDIFU, kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen pergi membawa tas tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yoel Dorteus Maryen, mengakibatkan Saksi Korban **ORPIANI YUNUS MOLI** mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP tahap penyidikan;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;---
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) buah tas berwarna Hitam;-----
- 1 (satu) Buah HP merek VIVO berwarna Gold;-----
- 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI;-----
- 1 (Satu) BUah Hardisk berwarna Hitam;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.Saksi ORPIANI YUNUS MOLI, 2.MIRA KASSA dan 3.Saksi RIDWAN PAPP**A, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 08 September 2018 sekira pukul 20.15 WIT, bertempat di Jalan Yos Sudarso (Trafick Ligth Kopal) Sanggeng

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 11 dari 21



Kabupaten Manokwari, Terdakwa Yoel Dorteus Maryen ketika sedang berdiri di jalan Yos Sudarso tepatnya di Trafick Light (Lampu Merah) Kopal Kabupaten Manokwari, kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen melihat ada seorang perempuan yakni Saksi Orpiani Yunus Moli yang dibonceng oleh Saksi Ridwan Pappa dengan menggunakan Sepeda Motor sedang menggondong sebuah tas dan berhenti di tengah jalan karena Lampu Trafick Light dalam keadaan menyala Merah;-----

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat Terdakwa Yoel Dorteus Maryen untuk mengambil tas ransel Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, selanjutnya Terdakwa Yoel Dorteus Maryen berjalan menghampiri Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut dari arah belakang dan setelah tiba tepat di belakang Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, kemudian dengan gerakan yang terlatih, Terdakwa Yoel Dorteus Maryen mencoba membuka resleting tas yang digendong oleh Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, akan tetapi tiba-tiba mobil yang berada di belakang Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membunyikan kelaksonnya, sehingga Terdakwa langsung kaget dan menarik secara paksa tas tersebut dari gendongan Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut sehingga tali tas tersebut putus, dan kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membawa lari tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut menuju ke arah penjual tempe penyet yang terletak disamping jalan tersebut dan membuang tas tersebut tepat di belakang penjual tempe penyet tersebut;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen terus melarikan diri untuk bersembunyi menuju ke daerah Sanggeng Dalam;-----
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen datang kembali tempat Trafick Light (Lampu Merah) dan berjalan menuju ke belakang penjual tempe penyet untuk mencari dan/atau mengambil tas yang tadi dibuangnya, namun setelah mencari tas tersebut ternyata sudah tidak ada disitu, lalu Terdakwa Yoel Dorteus Maryen bertanya-tanya kepada teman-temannya yang ada disitu, dan kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen mendapati tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut di rumah milik Saudara ABIDONDIFU, dan selanjutnya

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 12 dari 21



Terdakwa Yoel Dorteus Maryen membuka tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone yang berada di dalam tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut dan memberikannya kepada Saudari INSOS ABIDONDIFU, kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen pergi membawa tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yoel Dorteus Maryen, mengakibatkan Saksi Korban **ORPIANI YUNUS MOLI** mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu **Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar **Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 13 dari 21



3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;-----
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **"Barangsiapa"**;-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Yoel Dorteus Maryen yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Yoel Dorteus Maryen ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **"Barangsiapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **"Mengambil sesuatu barang"**;-----

Menimbang, bahwa **"Mengambil"** berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan **"Barang"** berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis setidaknya diatas Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan sesuai PERMA Nomr 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP nilai ekonomis “barang” disesuaikan menjadi setidaknya senilai diatas Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **1.Saksi ORPIANI YUNUS MOLI, 2.MIRA KASSA dan 3.Saksi RIDWAN PAPPA**, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 08 September 2018 sekira pukul 20.15 WIT, bertempat di Jalan Yos Sudarso (Trafick Ligth Kopal) Sanggeng Kabupaten Manokwari, Terdakwa Yoel Dorteus Maryen ketika sedang berdiri di jalan Yos Sudarso tepatnya di Trafick Light (Lampu Merah) Kopal Kabupaten Manokwari, kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen melihat ada seorang perempuan yakni Saksi Orpiani Yunus Moli yang dibonceng oleh Saksi Ridwan Pappa dengan menggunakan Sepeda Motor sedang menggendong sebuah tas dan berhenti di tengah jalan karena Lampu Trafick Light dalam keadaan menyala Merah;-----
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya timbul niat Terdakwa Yoel Dorteus Maryen untuk mengambil tas ransel Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, selanjutnya Terdakwa Yoel Dorteus Maryen berjalan menghampiri Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut dari arah belakang dan setelah tiba tepat di belakang Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, kemudian dengan gerakan yang terlatih, Terdakwa Yoel Dorteus Maryen mencoba membuka resleting tas yang digendong oleh Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, akan tetapi tiba-tiba mobil yang berada di belakang Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membunyikan kelaksonnya, sehingga Terdakwa langsung kaget dan menarik secara paksa tas tersebut dari gendongan Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut sehingga tali tas tersebut putus, dan kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen langsung membawa lari tas milik Saksi

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 15 dari 21



Orpiani Yunus Moli tersebut menuju ke arah penjual tempe penyet yang terletak disamping jalan tersebut dan membuang tas tersebut tepat di belakang penjual tempe penyet tersebut;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen terus melarikan diri untuk bersembunyi menuju ke daerah Sanggeng Dalam;-----
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen datang kembali tempat Trafick Light (Lampu Merah) dan berjalan menuju ke belakang penjual tempe penyet untuk mencari dan/atau mengambil tas yang tadi dibuangnya, namun setelah mencari tas tersebut ternyata sudah tidak ada disitu, lalu Terdakwa Yoel Dorteus Maryen bertanya-tanya kepada teman-temannya yang ada disitu, dan kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen mendapati tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut di rumah milik Saudara ABIDONDIFU, dan selanjutnya Terdakwa Yoel Dorteus Maryen membuka tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone yang berada di dalam tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut dan memberikannya kepada Saudari INSOS ABIDONDIFU, kemudian Terdakwa Yoel Dorteus Maryen pergi membawa tas milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yoel Dorteus Maryen, mengakibatkan Saksi Korban **ORPIANI YUNUS MOLI** mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Orpiani Yunus Moli ke dalam penguasaan Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Orpiani Yunus Moli sebagai pemilik, maksudnya adalah Terdakwa hendak gunakan untuk kepentingan

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 16 dari 21



pribadi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua
“Mengambil sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. **“Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;**---

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum dimana barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah milik Saksi Orpiani Yunus Moli, kesemuanya sama sekali bukan milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;**----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Orpiani Yunus Moli ke dalam penguasaan Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Orpiani Yunus Moli sebagai pemilik, maksudnya adalah Terdakwa hendak gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 17 dari 21



Ad.5. **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**-----

Menimbang, bahwa unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” tersusun secara alternative sehingga bila salah satu saja terbukti maka terbukti pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Orpiani Yunus Moli ke dalam penguasaan Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y53, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI Atas nama DESI MOLI dan 1 (satu) buah Hardisk berwarna hitam, yang diperkirakan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Orpiani Yunus Moli sebagai pemilik, maksudnya adalah Terdakwa hendak gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, adapun cara Terdakwa mengambil tas ransel milik Saksi Orpiani Yunus Moli adalah Terdakwa menggunakan kekerasan fisik yaitu Terdakwa menarik paksa tas ransel milik Saksi Orpiani Yunus Moli yang sedang dipakai dibelakang badan Saksi Orpiani Yunus Moli, hingga tali tas tersebut putus dan Terdakwa segera melarikan diri dengan membawa tas ransel milik Saksi Orpiani Yunus Moli tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keenam “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 18 dari 21



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Orpiani Yunus Moli menderita fisik dan kehilangan haknya menggunakan tas dan uangnya;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;--

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 19 dari 21



Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOEL DORTEUS MARYEN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOEL DORTEUS MARYEN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas berwarna Hitam;-----
 - 1 (satu) Buah HP merek VIVO berwarna Gold;-----
 - 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI;-----
 - 1 (Satu) Buah Hardisk berwarna Hitam;-----

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu **Saksi Korban ORPIANI YUNUS MOLI**;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari RABU, tanggal 29 JANUARI 2019** oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharim L. Siantar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Benony A. Kombado, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

BAHARIM L. SIANTAR, S.H.

Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)